

Model Penguatan Kelembagaan Peradilan Berbasis Pengguna untuk Mewujudkan Akses Keadilan di Indonesia

A User-Centered Model for Strengthening Judicial Institutions to Promote Access to Justice in Indonesia

Benyamin Hasibuan, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
benyaminhasibuan031@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the position and functions of judicial institutions within the Indonesian legal system and formulate an institutional strengthening model capable of expanding access to justice. The gap between the normative guarantee of judicial power and the effectiveness of judicial administration indicates that institutional strengthening should not be limited to case resolution but must ensure that judicial authority operates lawfully, independently, accountably, and accessibly. This condition underscores the need for an institutional framework that places justice service users as an orientation in the administration of justice. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and institutional approaches. Primary and secondary legal materials are analyzed through a qualitative-prescriptive method by examining legal norms, institutional authority, institutional relations, and their conformity with the principles of legality, judicial independence, accountability, and access to justice. The novelty of this study lies in formulating a user-centered model for strengthening judicial institutions that integrates legal certainty, judicial independence and accountability, simplified access, legal aid, inclusive digital services, judgment quality, and oversight and corrective mechanisms. The findings demonstrate that judicial effectiveness depends on the integration of institutional authority, capacity, service standards, coordination, transparency, oversight, and corrective mechanisms within a strengthening framework oriented toward access to justice.

Keywords: Accountability; Access to Justice; Independence; Judicial Institutions; Legality

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan dan fungsi lembaga peradilan dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan model penguatan kelembagaan yang mampu memperluas akses keadilan. Kesenjangan antara jaminan normatif kekuasaan kehakiman dan efektivitas penyelenggaraan peradilan menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan tidak cukup diarahkan pada penyelesaian perkara, tetapi perlu memastikan kewenangan yudisial berjalan secara legal, independen, akuntabel, dan dapat diakses masyarakat. Kondisi tersebut menegaskan urgensi konstruksi kelembagaan yang menempatkan pengguna layanan keadilan sebagai orientasi dalam penyelenggaraan peradilan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kelembagaan. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui pemetaan norma, kewenangan, relasi kelembagaan, serta pengujian terhadap prinsip legalitas, independensi, akuntabilitas, dan akses keadilan. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan model penguatan kelembagaan peradilan berbasis pengguna yang mengintegrasikan kepastian legalitas, independensi dan akuntabilitas, penyederhanaan akses, bantuan hukum, layanan digital inklusif, kualitas putusan, serta mekanisme pengawasan dan koreksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peradilan ditentukan oleh keterpaduan kewenangan, kapasitas kelembagaan, standar pelayanan, koordinasi, transparansi, pengawasan, dan mekanisme koreksi dalam satu kerangka penguatan yang berorientasi pada akses keadilan.

Kata kunci: Akuntabilitas; Akses Keadilan; Independensi; Lembaga Peradilan; Legalitas

1. PENDAHULUAN

Indonesia menempatkan hukum sebagai fondasi penyelenggaraan kehidupan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi konstitusional tersebut menempatkan peradilan sebagai institusi strategis dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam perlindungan hak warga negara.¹ Hukum tidak berhenti pada keberadaan peraturan tertulis, sebab keberlakuannya membutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan, prosedur, kapasitas, sumber daya, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban. Kedudukan hakim memperoleh arti penting ketika norma mengalami kekaburan, kekosongan, atau ketertinggalan dibandingkan perkembangan masyarakat. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan kewajiban hakim untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tanpa menolak dengan alasan hukum tidak tersedia atau kurang jelas.² Fungsi peradilan pada titik tersebut tidak sekadar menerapkan hukum secara mekanis, melainkan menghadirkan hukum yang mampu menjawab kebutuhan keadilan konkret melalui proses penemuan hukum.

Persoalan muncul ketika jaminan normatif tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pengalaman masyarakat dalam memperoleh keadilan. Akses formal terhadap pengadilan belum otomatis menghasilkan akses keadilan yang efektif. Beban biaya perkara, keterbatasan bantuan hukum, jarak geografis, rendahnya literasi hukum, kerumitan prosedur, ketimpangan kualitas sumber daya manusia, penundaan proses, kualitas pelayanan, hingga persoalan pelaksanaan putusan membentuk hambatan berlapis bagi pencari keadilan. Masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi keterbatasan biaya perkara maupun jasa advokat. Distribusi organisasi bantuan hukum juga belum merata, terutama pada wilayah terpencil. Rendahnya pemahaman mengenai hak hukum, prosedur beracara, serta saluran memperoleh bantuan turut memperlebar jarak antara hak yang dijamin hukum dengan kemampuan masyarakat memperjuangkannya. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memperkuat persoalan tersebut melalui jarak tempuh menuju pengadilan, biaya transportasi, keterbatasan infrastruktur komunikasi, serta kesenjangan pelayanan antardaerah. Pengalaman hukum masyarakat turut dipengaruhi stratifikasi sosial, posisi ekonomi, pendidikan, relasi kekuasaan, kualitas aparat penegak hukum.³

Kondisi tersebut menunjukkan persoalan akses keadilan tidak semata-mata terletak pada kemampuan masyarakat menjangkau lembaga peradilan, melainkan juga pada efektivitas kelembagaan dalam mengubah kewenangan normatif menjadi pelayanan

¹ Reviana Mutiara Indah and Irwan Triadi, "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 108–20, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088>.

² Marcelina Angelita Sahetapy et al., "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara," *Jurnal Multilingual* 5, no. 2 (2025).

³ Muhammad Aris Saifuddin, "Stratifikasi Sosial Dan Ketidaksetaraan Akses Keadilan: Analisis Sosio-Legal Terhadap Sistem Peradilan Indonesia," *International Journal of Demos* 7, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.37950/ijdv9i4.627>.

keadilan yang nyata. Kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* memperlihatkan bahwa jaminan kesetaraan di hadapan hukum belum selalu terwujud dalam praktik. Persoalan utama penelitian ini bukan semata-mata keterbatasan akses masyarakat terhadap keadilan, melainkan belum terintegrasinya desain peradilan dengan kebutuhan pencari keadilan. Struktur kewenangan, kapasitas institusi, pelayanan, pengawasan, serta pertanggungjawaban belum sepenuhnya ditempatkan dalam kerangka yang berorientasi pada pengguna. Akibatnya, jaminan normatif belum selalu terwujud dalam proses peradilan yang mudah diakses, dipahami, digunakan, serta mampu memberikan pemulihan hak. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan yang menghubungkan fungsi peradilan, tata kelola, pelayanan, dan perlindungan hak dalam satu desain yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Efektivitas penyelenggaraan peradilan turut dipengaruhi oleh integritas aparat, kualitas layanan, koordinasi antarlembaga, keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta kemampuan memastikan pelaksanaan putusan. Ketimpangan ekonomi, pendidikan, status sosial, dan relasi kekuasaan juga dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh layanan hukum secara setara.⁴ Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa penguatan peradilan perlu diarahkan pada pembenahan tata kelola yang mampu menjembatani norma dengan kebutuhan masyarakat. Atas dasar itu, penelitian ini mengkaji kemampuan desain kewenangan, kapasitas institusi, standar pelayanan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan akses keadilan yang efektif. Kajian ini diarahkan untuk merumuskan model penguatan yang mampu menempatkan kebutuhan pencari keadilan sebagai bagian dari desain penyelenggaraan peradilan.

Kajian mengenai penguatan sistem peradilan Indonesia telah berkembang pada beberapa fokus. Asy-syawally (2025) dalam penelitian berjudul Reformasi Peradilan di Indonesia mengkaji pembaruan sistem peradilan melalui penataan regulasi, restrukturisasi kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta penguatan fungsi pengawasan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa reformasi peradilan diarahkan untuk membangun sistem yang transparan, efisien, independen, serta berintegritas. Persoalan korupsi, mafia peradilan, birokrasi, lemahnya pelayanan, serta rendahnya kepercayaan publik masih menjadi kendala dalam pencapaian tujuan tersebut. Penelitian tersebut memiliki kontribusi pada pemetaan agenda reformasi kelembagaan, namun pembahasannya belum mengonstruksikan hubungan antara independensi peradilan dan akses masyarakat terhadap keadilan sebagai satu kesatuan desain kelembagaan.⁵

Perspektif berbeda ditawarkan oleh Silmi (2025) melalui penelitian mengenai peranan lembaga bantuan hukum dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kajian tersebut menempatkan bantuan hukum sebagai instrumen penting untuk menjembatani kesenjangan antara jaminan konstitusional dan kemampuan masyarakat

⁴ Saifuddin.

⁵ Suhaila Mumtazah Asy-syawally and Nadia Ulandari, "Reformasi Peradilan D Indonesia," *Landraad* 4, no. 1 (2025): 107–15.

memperoleh perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pendanaan, distribusi layanan yang tidak merata, rendahnya literasi hukum, serta kesenjangan teknologi memengaruhi efektivitas bantuan hukum. Penguatan kapasitas kelembagaan, perluasan layanan berbasis masyarakat, kolaborasi dengan masyarakat sipil, serta optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dipandang sebagai strategi untuk memperluas akses keadilan. Temuan tersebut memperkaya kajian akses terhadap keadilan dari perspektif pengguna layanan hukum, tetapi ruang analisisnya terutama berada pada kapasitas lembaga bantuan hukum, belum mencakup keseluruhan desain kelembagaan peradilan, khususnya hubungan antara legalitas, independensi, akuntabilitas, kualitas layanan, serta mekanisme pengawasan peradilan.⁶

Kajian Ali (2025) mengarahkan perhatian pada implementasi kebijakan politik hukum dalam penguatan sistem peradilan Indonesia. Penelitian tersebut menganalisis aspek kelembagaan, regulasi, sumber daya manusia, serta infrastruktur peradilan. Hasilnya menunjukkan adanya kontribusi kebijakan politik hukum terhadap reformasi hukum pidana, peningkatan akses keadilan, dan penguatan lembaga peradilan. Persoalan penegakan hukum, korupsi, rendahnya kesadaran hukum, serta kebutuhan modernisasi sistem peradilan masih menjadi hambatan. Transformasi digital dipandang sebagai bagian dari kebutuhan pembaruan menuju sistem peradilan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini memberikan kontribusi melalui perspektif politik hukum dan kebijakan kelembagaan, tetapi belum merumuskan model penguatan peradilan yang secara simultan menempatkan legalitas, independensi, akuntabilitas, serta akses masyarakat sebagai komponen yang saling berkelindan.⁷

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian terdahulu cenderung membahas independensi dan reformasi peradilan, akses keadilan, bantuan hukum, atau kebijakan penguatan sistem peradilan secara parsial. Asy-syawally (2025) menitikberatkan reformasi kelembagaan, integritas, pengawasan, serta modernisasi peradilan. Silmi (2025) memusatkan perhatian pada kapasitas lembaga bantuan hukum serta hambatan kelompok berpenghasilan rendah dalam memperoleh layanan hukum. Ali (2025) menempatkan politik hukum sebagai instrumen penguatan sistem peradilan melalui dimensi regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Kesenjangan penelitian terletak pada belum terbangunnya kerangka integratif yang membaca lembaga peradilan sebagai satu ekosistem kelembagaan yang menghubungkan legalitas, independensi, akuntabilitas, kualitas pelayanan, bantuan hukum, digitalisasi, pengawasan, serta akses masyarakat terhadap keadilan. Kesenjangan tersebut semakin penting karena penguatan independensi tanpa mekanisme akuntabilitas berpotensi menghasilkan kelembagaan yang tertutup,

⁶ Rafli Haris Silmi, Muhammad Ishaq Maulana, and Deni Satya Bagus, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menjamin Terpenuhinya Akses Keadilan Bagi Komunitas Berpenghasilan Rendah," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025).

⁷ Bisyrul Maulana Ali et al., "Implementasi Kebijakan Politik Hukum Dalam Penguatan Sistem Peradilan Di Indonesia," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 73–81, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.959>.

sedangkan perluasan akses tanpa jaminan legalitas dan independensi berpotensi mengurangi kualitas serta objektivitas proses peradilan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui model penguatan lembaga peradilan yang berorientasi pada pengguna dan berbasis bukti. Model tersebut mengintegrasikan dua proses, kepastian legalitas, independensi kelembagaan, mekanisme pengawasan, akuntabilitas, bantuan hukum, layanan digital yang inklusif, kualitas putusan, serta evaluasi kepuasan pencari keadilan. Orientasi pengguna menempatkan pengalaman masyarakat sebagai salah satu indikator efektivitas peradilan, bukan sekadar keberhasilan administratif dalam menyelesaikan perkara. Pendekatan tersebut memperluas gagasan reformasi peradilan yang sebelumnya banyak diletakkan pada penataan kelembagaan, integritas aparat, atau modernisasi teknologi. Penguatan kelembagaan diposisikan sebagai proses yang harus mampu menjaga keseimbangan antara legalitas sebagai batas kewenangan, independensi sebagai jaminan imparsialitas, akuntabilitas sebagai mekanisme pertanggungjawaban, serta akses masyarakat sebagai ukuran keterjangkauan keadilan. Arah tersebut sejalan dengan temuan bahwa reformasi peradilan perlu menyentuh manajemen perkara, administrasi peradilan, dukungan teknologi, keterlibatan masyarakat, serta kualitas pelayanan.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka konseptual penguatan lembaga peradilan yang tidak memisahkan dimensi internal kelembagaan dari pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan keadilan. Kerangka tersebut diharapkan memberikan basis analitis untuk menjelaskan kedudukan dan fungsi lembaga peradilan, mengidentifikasi faktor kelembagaan yang menghambat efektivitasnya, serta merumuskan desain penguatan yang mampu mempertahankan keseimbangan antara kewenangan peradilan dan pertanggungjawaban publik. Pendekatan ini sekaligus merespons kebutuhan pengembangan sistem peradilan yang lebih responsif, inklusif, transparan, serta berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan fungsi lembaga peradilan dalam sistem hukum Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas lembaga peradilan, serta merumuskan desain penguatan lembaga peradilan yang mampu menjaga legalitas, independensi, akuntabilitas, dan akses masyarakat terhadap keadilan.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian norma, konsep, serta konstruksi kelembagaan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan memperoleh gambaran sistematis mengenai kedudukan, fungsi, kewenangan, hambatan efektivitas, serta kebutuhan penguatan lembaga peradilan dalam sistem hukum Indonesia.⁸ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan konstitusional dan regulasi yang

⁸ Andi Marlina et al., "Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 540–55, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8668>.

mengatur kekuasaan kehakiman, bantuan hukum, penyelenggaraan peradilan, serta jaminan akses terhadap keadilan.⁹ Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan konsep negara hukum, legalitas, independensi, akuntabilitas, kelembagaan peradilan, serta akses keadilan.¹⁰ Pendekatan kelembagaan digunakan untuk memetakan kedudukan, kewenangan, hubungan antarlembaga, mekanisme pengawasan, serta pola pertanggungjawaban dalam sistem peradilan.¹¹ Pendekatan kelembagaan dipilih karena objek penelitian tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian norma, tetapi juga desain kewenangan, kapasitas institusi, pola koordinasi, pengawasan, dan pelayanan yang menentukan akses masyarakat terhadap keadilan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai keterhubungan antara struktur normatif dan fungsi institusi dalam penyelenggaraan peradilan serta menjadi dasar penyusunan model penguatan berbasis pengguna.

Bahan hukum primer dipilih berdasarkan keterkaitan langsung dengan pengaturan kekuasaan kehakiman, kewenangan lembaga peradilan, bantuan hukum, pelayanan, pengawasan, dan akses terhadap keadilan. Bahan tersebut mencakup UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, regulasi terkait, serta putusan pengadilan yang memuat pertimbangan mengenai kewenangan yudisial, perlindungan hak, independensi, akuntabilitas, atau akses keadilan. Putusan dipilih berdasarkan relevansi pertimbangan hukumnya terhadap persoalan kelembagaan, bukan berdasarkan jenis perkara tertentu. Bahan hukum sekunder diprioritaskan pada artikel jurnal nasional dan internasional yang terbit dalam periode 2022–2026, memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian, serta membahas perkembangan kelembagaan peradilan, akses keadilan, bantuan hukum, pelayanan, pengawasan, atau digitalisasi. Buku dan literatur di luar periode tersebut tetap digunakan secara terbatas apabila memuat konsep atau landasan teoretis yang masih relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, serta penelaahan terhadap sumber hukum berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Bahan yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh keterkaitan antara norma, kewenangan kelembagaan, praktik penyelenggaraan peradilan, serta pemenuhan hak masyarakat atas keadilan.¹²

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui empat tahap. Pertama, norma diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan kedudukan, kewenangan, fungsi, pengawasan, pertanggungjawaban, pelayanan, serta jaminan akses keadilan. Kedua,

⁹ Liana Nasir, Syamsul Rijal, and Muhamad Aksan Akbar, “Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11333>.

¹⁰ Sukimin Sukimin, Heru Nuswanto, and Ani Triwati, “Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 358, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5859>.

¹¹ Dixon Sanjaya and Daly Erny, “Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan: Perkembangan Pengaturan Dan Peralihan Kewenangan,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 208–25, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8141>.

¹² Adi Rachmat and Bambang Waluyo, “Juridical Analysis of Fundamental Considerations of The Judge on Defendant’s Attitude at The Trial,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7313>.

konstruksi normatif tersebut dipetakan untuk menemukan hubungan kewenangan, kapasitas institusi, pola koordinasi, dan mekanisme perlindungan hak. Ketiga, hasil pemetaan dibandingkan dengan konsep legalitas, independensi kekuasaan kehakiman, akuntabilitas kelembagaan, *due process of law*, dan akses terhadap keadilan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara desain hukum dengan kebutuhan pengguna layanan. Keempat, temuan kesenjangan disintesiskan secara preskriptif menjadi kebutuhan penguatan pada aspek kewenangan, kapasitas, pelayanan, koordinasi, pengawasan, dan mekanisme koreksi. Sintesis tersebut menjadi dasar perumusan model penguatan kelembagaan peradilan berbasis pengguna yang menjaga independensi sekaligus memperkuat akuntabilitas dan keterjangkauan keadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan dan Fungsi Lembaga Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia

Kedudukan lembaga peradilan dalam sistem hukum Indonesia berakar pada konsepsi negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsepsi tersebut menempatkan hukum sebagai dasar pembatasan sekaligus pengarah pelaksanaan kekuasaan negara. Kekuasaan kehakiman memperoleh posisi tersendiri dalam struktur ketatanegaraan melalui Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Independensi menjadi karakter fundamental lembaga yudisial karena proses pemeriksaan perkara harus terbebas dari tekanan eksternal. Putusan hakim dituntut mencerminkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.¹³

Konstruksi kekuasaan kehakiman mengalami penguatan setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada 1999–2002. Perubahan tersebut memperkenalkan mekanisme *checks and balances* dalam hubungan antarcabang kekuasaan negara. Pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu manifestasi restrukturisasi tersebut. Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Kehadirannya memperkuat mekanisme pengujian konstitusional, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, pembubaran partai politik, serta pemberian putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Struktur peradilan Indonesia mencerminkan pembagian yurisdiksi berdasarkan karakter perkara. Sistem tersebut mencakup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kewenangan konstitusional. Masing-masing memiliki kompetensi berbeda sesuai mandat peraturan perundang-undangan. Keberagaman yurisdiksi tersebut menunjukkan bahwa lembaga peradilan tidak berdiri sebagai institusi tunggal yang menjalankan fungsi homogen.

¹³ Christine S.T. Kansil and Keiko Patricia Liwe, “Kedudukan Pelaku Kekuasaan Terhadap Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Sejarah & Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024).

Keseluruhan lingkungan tersebut membentuk jaringan kelembagaan yang menjalankan fungsi penegakan hukum dalam bidang masing-masing.

Pembagian yurisdiksi tersebut memiliki konsekuensi terhadap akses keadilan. Kejelasan kompetensi menentukan institusi yang harus dituju, prosedur yang digunakan, serta bentuk perlindungan yang dapat diperoleh pencari keadilan. Struktur yang kompleks tanpa informasi dan koordinasi yang memadai dapat meningkatkan beban pengguna ketika menentukan forum, memenuhi prosedur, atau memperoleh tindak lanjut perkara. Kedudukan kelembagaan karena itu tidak hanya dinilai dari ketepatan pembagian kewenangan, tetapi juga dari kemampuan struktur tersebut untuk menyediakan jalur penyelesaian yang dapat dipahami dan digunakan masyarakat.

Fungsi peradilan pada hakikatnya melampaui aktivitas memutus perkara. Lembaga yudisial menjalankan fungsi penerapan norma terhadap peristiwa konkret, penyelesaian sengketa, perlindungan hak, pemberian kepastian hukum, serta penciptaan keadilan. Proses tersebut berlangsung melalui pemeriksaan perkara, pembuktian, penilaian fakta, penerapan ketentuan hukum, penyusunan pertimbangan, hingga pembentukan putusan. Pada titik tersebut, peradilan berperan dalam mengubah norma yang bersifat abstrak menjadi konsekuensi hukum yang dapat dirasakan oleh para pihak. Penegakan hukum tidak berhenti ketika putusan diucapkan, melainkan mencakup rangkaian proses sampai dengan pelaksanaan putusan.¹⁴

Dimensi perlindungan hak terlihat melalui penerapan prinsip *equality before the law*. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan kesetaraan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) memperkuat jaminan tersebut melalui pengakuan terhadap hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta perlakuan yang adil. Prinsip tersebut memberikan konsekuensi bahwa proses peradilan harus menyediakan kesempatan yang setara bagi setiap pencari keadilan.¹⁵ Status sosial, kekuatan ekonomi, kedudukan politik, maupun latar belakang personal tidak semestinya menentukan kualitas perlindungan hukum yang diterima.

Equality before the law dalam konteks akses keadilan tidak cukup dipahami sebagai kesempatan formal untuk mengajukan perkara. Kesetaraan menuntut kemampuan yang relatif seimbang untuk memahami prosedur, memperoleh pendampingan, menyampaikan kepentingan, serta menggunakan mekanisme hukum yang tersedia.¹⁶ Perbedaan ekonomi, pendidikan, maupun posisi sosial dapat membuat hak yang sama secara normatif menghasilkan pengalaman yang berbeda. Prinsip kesetaraan, karena itu, berfungsi sebagai

¹⁴ Rijal Fa'iq Walid Abidin and Maulana Iqbal Fadhlurrahman, "The Legal Enforcement Process in Criminal Cases Based on the Duties and Functions of Judges and Prosecutors in Indonesia," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2025): 41–63, <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.61>.

¹⁵ Rofingi Rofingi, Umi Rozah, and Adifyan Rahmat Asga, "Problems of Law Enforcement in Realizing The Principle of Equality Before The Law in Indonesia," *Law Reform* 18, no. 2 (2022): 222–37, <https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.47477>.

¹⁶ Erwin Susilo, Bagus Sujatmiko, and Zaenal Arifin, "Transforming Amicus Curiae Through an Experimental Jurisprudence Framework in Judicial Decision-Making," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 6–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12689>.

dasar kelembagaan bagi penyediaan bantuan hukum, informasi yang mudah dipahami, serta pelayanan yang tidak membedakan pengguna berdasarkan kondisi sosialnya.

Perlindungan tersebut memperoleh bentuk prosedural melalui prinsip *due process of law*. Setiap pihak berhak memperoleh proses yang sesuai dengan hukum, kesempatan untuk didengar, hak mengajukan gugatan atau pembelaan, serta akses terhadap bantuan hukum. Prinsip ini berfungsi mencegah tindakan sewenang-wenang selama proses peradilan. Keadilan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir putusan, tetapi juga oleh kualitas proses yang mengantarkan suatu perkara menuju penyelesaian.¹⁷ Pemenuhan prosedur yang adil menjadi prasyarat bagi legitimasi putusan sekaligus instrumen perlindungan terhadap hak para pihak.

Dalam perspektif akses keadilan, *due process of law* berfungsi memastikan bahwa keterjangkauan proses tidak mengurangi perlindungan hak. Prosedur yang cepat belum menunjukkan efektivitas apabila pihak tidak memperoleh kesempatan didengar, memahami tahapan perkara, mengajukan bukti, atau memperoleh pendampingan yang memadai. Sebaliknya, prosedur yang terlalu formal dapat menciptakan hambatan bagi pengguna dengan keterbatasan pengetahuan dan sumber daya. *Due process* dengan demikian perlu diterjemahkan ke dalam desain pelayanan yang menjamin kepastian tahapan sekaligus kemampuan pengguna mengikuti proses secara efektif.

Keterbukaan persidangan memperkuat dimensi transparansi dalam penyelenggaraan peradilan. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menetapkan persidangan pada prinsipnya terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Putusan yang sah diucapkan dalam sidang terbuka. Keterbukaan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap proses yudisial. Transparansi juga berfungsi mencegah penyalahgunaan kewenangan, memperkuat perlindungan hak, serta membangun kepercayaan publik. Pengecualian terhadap keterbukaan tetap dimungkinkan dalam keadaan tertentu berdasarkan kepentingan yang dilindungi hukum.

Transparansi memiliki fungsi akses yang lebih luas daripada sekadar membuka persidangan untuk umum. Ketersediaan informasi mengenai tahapan perkara, biaya, jadwal, putusan, serta mekanisme pengaduan membantu pengguna memahami posisi dan haknya dalam proses peradilan. Informasi yang tidak mudah diperoleh dapat menciptakan ketergantungan pada pihak lain serta memperbesar kesenjangan antara pengguna yang memiliki sumber daya dengan pengguna yang terbatas. Transparansi karena itu menjadi instrumen untuk mengurangi ketidakpastian, memperkuat kontrol publik, dan meningkatkan kemampuan masyarakat menggunakan layanan peradilan.

Independensi peradilan perlu ditempatkan dalam relasi yang seimbang dengan akuntabilitas. Kebebasan hakim merupakan syarat bagi lahirnya putusan yang imparsial. Kebebasan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kekuasaan tanpa batas. Penggunaan kewenangan yudisial tetap harus memiliki dasar hukum, mengikuti hukum acara, memenuhi

¹⁷ Marc Wever and Jan Fekke Ybema, "Procedural Justice and the Design of Administrative Dispute Resolution Procedures," *Social Justice Research* 37 (2024): 76–99, <https://doi.org/10.1007/s11211-023-00428-4>.

standar pembuktian, serta menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Akuntabilitas memberikan kerangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut. Transparansi persidangan, pengawasan kelembagaan, keterbukaan putusan, mekanisme pengaduan, serta evaluasi terhadap pelayanan menjadi instrumen yang menjaga penggunaan kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum.

Relasi independensi dan akuntabilitas berpengaruh langsung terhadap kualitas akses keadilan. Independensi diperlukan agar keputusan tidak dipengaruhi kepentingan eksternal, sedangkan akuntabilitas memastikan kewenangan tersebut digunakan sesuai hukum dan standar pelayanan. Keduanya tidak ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling meniadakan. Independensi tanpa akuntabilitas dapat mengurangi ruang kontrol terhadap penggunaan kewenangan; akuntabilitas tanpa perlindungan independensi dapat membuka peluang intervensi terhadap proses yudisial. Keseimbangan tersebut diperlukan agar pencari keadilan memperoleh proses yang bebas dari tekanan sekaligus memiliki jalur pengawasan dan koreksi ketika terjadi penyimpangan.

Dimensi kelembagaan semakin penting ketika peradilan ditempatkan sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang melibatkan banyak aktor. Hakim, jaksa, kepolisian, advokat, lembaga bantuan hukum, lembaga pemasyarakatan, serta institusi pendukung lainnya memiliki fungsi yang saling berkaitan. Efektivitas suatu proses tidak tepat dibebankan kepada satu institusi secara terpisah. Permasalahan koordinasi, pembagian kewenangan, kualitas sumber daya manusia, prosedur, maupun pelaksanaan putusan dapat memengaruhi keseluruhan hasil penegakan hukum. Pendekatan sistem menuntut setiap aktor dipahami melalui fungsi serta relasinya karena hambatan pada satu institusi dapat memengaruhi kesinambungan layanan dan akses masyarakat terhadap keadilan.¹⁸

Persoalan tersebut menunjukkan adanya jarak potensial antara desain normatif dengan praktik penyelenggaraan peradilan. Kerangka hukum telah menyediakan prinsip independensi, persamaan di hadapan hukum, keterbukaan persidangan, *due process of law*, serta perlindungan hak. Implementasi prinsip tersebut masih menghadapi persoalan berupa inkonsistensi, diskriminasi, ketidakpastian, keterbatasan transparansi, serta lemahnya kepercayaan masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan norma belum secara otomatis menghasilkan penegakan hukum yang efektif. Kualitas institusi, perilaku aparat, koordinasi sistem, kapasitas pelayanan, serta pengawasan menentukan sejauh mana jaminan hukum dapat diwujudkan dalam pengalaman masyarakat.

Kedudukan lembaga peradilan dengan demikian tidak dapat dipahami hanya melalui keberadaan kewenangan formal. Peradilan merupakan institusi konstitusional yang menjalankan fungsi penegakan hukum sekaligus menyediakan mekanisme perlindungan hak melalui proses yang adil. Independensi menjamin kebebasan dari intervensi, legalitas membatasi penggunaan kewenangan, akuntabilitas memastikan pertanggungjawaban,

¹⁸ Sofyan Rauf, "The Ideal Model for Returning Criminal Case Files Based on the Integrated Criminal Justice System Approach," *Philosophia Law Review* 4, no. 1 (2024): 21–42, <https://doi.org/10.56591/pilar.v4i1.17851>.

keterbukaan menyediakan ruang kontrol publik, *due process* menjaga keadilan prosedural.¹⁹ Keseluruhan prinsip tersebut menunjukkan bahwa kedudukan dan fungsi lembaga peradilan memiliki hubungan langsung dengan efektivitas akses keadilan. Legalitas menentukan batas kewenangan, independensi melindungi proses pengambilan keputusan, akuntabilitas menyediakan pertanggungjawaban, *equality before the law* menjamin perlakuan setara, *due process* menjaga kualitas proses, sedangkan transparansi memungkinkan pengguna memahami serta mengawasi jalannya peradilan. Persoalannya bukan terletak pada ketiadaan prinsip hukum, melainkan pada kemampuan kelembagaan menerjemahkannya menjadi layanan yang dapat digunakan masyarakat secara efektif.

3.2 Faktor Penghambat Efektivitas Lembaga Peradilan dalam Mewujudkan Akses Keadilan

Efektivitas lembaga peradilan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan. Jarak antara konstruksi normatif dengan praktik menunjukkan bahwa jaminan hukum belum selalu bertransformasi menjadi pengalaman keadilan yang nyata. Perspektif *law in books* dan *law in action* memperlihatkan adanya perbedaan antara hukum sebagaimana dirumuskan dengan hukum sebagaimana dijalankan. Ketimpangan ekonomi, pendidikan, status sosial, serta relasi kekuasaan turut memengaruhi posisi masyarakat ketika berhadapan dengan sistem hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas yudisial perlu dinilai melalui kemampuan institusi mengubah mandat hukum menjadi pelayanan yang dapat dijangkau, dipahami, digunakan, serta dirasakan manfaatnya oleh pencari keadilan.

Hambatan pertama berada pada tataran kelembagaan. Kompleksitas regulasi, ketidakharmonisan kebijakan, pembagian kewenangan yang belum optimal, serta lemahnya koordinasi dapat menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Tumpang tindih kewenangan antarlembaga penegak hukum berpotensi menghasilkan ego sektoral, memperlambat pengambilan keputusan, serta mengurangi efektivitas penanganan perkara. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa desain kelembagaan tidak cukup berhenti pada pembentukan institusi beserta kewenangannya.²⁰ Kejelasan relasi, pembagian tanggung jawab, standar operasional, mekanisme koordinasi, serta sistem pertukaran informasi menjadi unsur yang menentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi yudisial.

Kapasitas kelembagaan turut menjadi persoalan mendasar. Keterbatasan anggaran membatasi penyediaan sarana, pengembangan teknologi, peningkatan kompetensi aparatur, serta pemerataan pelayanan. Kondisi tersebut memengaruhi distribusi sumber daya antardaerah. Ketimpangan distribusi hakim dan tenaga pendukung meningkatkan beban

¹⁹ Mukhtar Mukhtar and Tanto Lailam, "Implementasi Peradilan Elektronik Pada Pengadilan Negeri Dan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (2024): 45–55, <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.45-55>.

²⁰ Yosef Sitepu, John Pieris, and Wiwik Sri Widiarty, "Tumpang Tindih Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Pemeriksaan Kapal-Kapal Niaga Yang Menghambat Pertumbuhan Perekonomian Di Indonesia," *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 6 (2025): 1862–79, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i6.32176>.

kerja pada satuan kerja tertentu serta membatasi kapasitas pelayanan.²¹ Beban kerja yang tinggi juga mengurangi ruang bagi pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Rangkaian tersebut menunjukkan hubungan struktural bahwa keterbatasan anggaran dapat memengaruhi distribusi sumber daya, distribusi sumber daya menentukan kapasitas pelayanan, sedangkan kapasitas pelayanan berpengaruh terhadap konsistensi kualitas layanan. Dampaknya lebih besar pada wilayah terpencil yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar dan konektivitas digital.²²

Orientasi kinerja juga berpengaruh terhadap kualitas akses keadilan. Ukuran keberhasilan peradilan tidak seharusnya berhenti pada jumlah perkara yang diterima, diselesaikan, atau diputus. Penyelesaian administratif yang cepat belum tentu menunjukkan terpenuhinya hak pencari keadilan apabila informasi sulit diperoleh, prosedur tidak dipahami, pendampingan terbatas, putusan kurang responsif terhadap persoalan para pihak, atau hasil akhir tidak terlaksana. Perspektif pengguna menghendaki indikator yang lebih substantif berupa keterjangkauan layanan, kualitas proses, kejelasan informasi, ketepatan waktu, kualitas putusan, kepastian pelaksanaan, serta kepuasan masyarakat.²³ Kerangka tersebut sejalan dengan temuan bahwa efektivitas kelembagaan dipengaruhi standar layanan, keterbukaan, kapasitas sumber daya, mekanisme koreksi, serta kejelasan relasi antarlembaga.

Biaya menjadi hambatan yang paling nyata bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Beban tersebut tidak hanya berupa biaya perkara, melainkan mencakup transportasi, akomodasi, penggandaan dokumen, kehilangan pendapatan selama mengikuti persidangan, serta biaya memperoleh pendampingan hukum. Kelompok ekonomi lemah memiliki kemampuan yang lebih terbatas untuk menanggung keseluruhan pengeluaran tersebut.²⁴ Kondisi ekonomi kemudian berkelindan dengan kemampuan memperoleh jasa advokat serta memahami prosedur hukum. Skema pembebasan biaya perkara dan bantuan hukum menjadi instrumen penting untuk mengurangi hambatan tersebut. Keberadaan kebijakan belum otomatis menjamin pemanfaatan layanan apabila informasi mengenai fasilitas tersebut tidak tersebar secara merata.

Dimensi geografis memberikan hambatan tersendiri dalam negara kepulauan. Jarak antara tempat tinggal masyarakat dengan pengadilan dapat meningkatkan pengeluaran sekaligus menyulitkan kehadiran dalam setiap tahapan proses. Persoalan tersebut lebih berat bagi penduduk wilayah terpencil yang menghadapi keterbatasan transportasi, jaringan

²¹ Bambang Suhariyanto and Chaerul Mustafa, "Analysis and Evaluation of Legal Aid in the Indonesian Court," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 2 (2022): 176–94, <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.176-194>.

²² Muliani Samiri et al., "Optimalisasi Pengelolaan Beban Kerja Hakim Dan Implikasinya Terhadap Integritas Dan Kualitas Peradilan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2025): 288–306, <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i2.108-127>.

²³ Endri Novian, Effed Darta Hadi, and Yessy Elita, "Analisis Kualitas Pelayanan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Bengkulu," *Student Journal of Business and Management* 6, no. 1 (2023): 11–20, <https://doi.org/10.33369/sjbm.v6i1.33185>.

²⁴ Sulaiman Basri and Siti Barora Snay, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Untuk Mewujudkan Hak Atas Keadilan Di Maluku Utara," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 119–32, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6137>.

komunikasi, fasilitas pendukung, serta distribusi tenaga hukum. Pembentukan pos layanan hukum, pengadilan khusus, serta perluasan bantuan hukum menjadi bagian dari strategi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.²⁵ Keberadaan fasilitas fisik semata belum menyelesaikan persoalan apabila kualitas sumber daya, kontinuitas pelayanan, serta ketersediaan informasi tidak mengikuti kebutuhan masyarakat setempat.

Keterbatasan informasi serta literasi hukum membentuk hambatan pada tahap sebelum perkara masuk ke pengadilan. Masyarakat yang tidak mengetahui hak, prosedur, persyaratan, biaya, pilihan bantuan hukum, maupun mekanisme pengaduan akan mengalami kesulitan menentukan langkah hukum yang tepat. Bahasa hukum yang formal, sistem prosedural berbasis dokumen, serta keterbatasan kemampuan memahami informasi yuridis dapat memperlebar jarak antara institusi dengan pengguna layanan.²⁶ Persoalan tersebut menunjukkan bahwa akses keadilan memiliki dimensi pengetahuan. Hak yang tersedia secara normatif tidak akan efektif apabila pemegang hak tidak memiliki kemampuan untuk mengenali, menggunakan, serta mempertahankannya. Keterbatasan informasi menjadi semakin signifikan ketika kualitas pelayanan tidak mampu memberikan penjelasan prosedural yang mudah dipahami. Informasi yang tidak jelas meningkatkan ketergantungan pengguna pada pihak lain dalam menentukan langkah hukum. Kondisi tersebut dapat memperbesar kesulitan ketika prosedur menuntut pemenuhan dokumen, pemahaman tenggat waktu, atau penggunaan istilah hukum tertentu. Kompleksitas prosedur pada akhirnya tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi dapat berubah menjadi hambatan substantif bagi pengguna dengan tingkat literasi hukum dan sumber daya yang terbatas.

Kompleksitas prosedur menjadi faktor berikutnya. Proses peradilan membutuhkan pemenuhan persyaratan administratif, penyusunan dokumen, kehadiran pada tahapan tertentu, pembuktian, pemahaman mengenai tenggat waktu, serta penggunaan istilah hukum yang tidak selalu mudah dipahami masyarakat awam. Formalitas diperlukan untuk menjaga tertib proses, kepastian, serta perlindungan terhadap para pihak. Formalitas yang berlebihan tanpa dukungan pelayanan yang memadai berpotensi berubah menjadi hambatan. Kelompok dengan pendidikan dan literasi hukum terbatas akan berada pada posisi yang lebih rentan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepastian prosedural dengan desain pelayanan yang sederhana, informatif, serta mudah digunakan.

Penundaan perkara turut memengaruhi efektivitas akses keadilan. Waktu penyelesaian yang panjang meningkatkan biaya ekonomi, beban psikologis, serta ketidakpastian bagi para pihak. Penundaan dapat berkaitan dengan beban perkara, keterbatasan aparatur, kompleksitas pembuktian, persoalan administrasi, koordinasi antarlembaga, maupun

²⁵ Paulus Reinhard Siagian, Dyah Widjaningsih, and Abdul Jalil, "Upaya Peningkatan Bantuan Hukum Khususnya Perluasan Subjek Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Keadilan Bagi Masyarakat," *Diponegoro Law Journal* 13, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.37242>.

²⁶ Purwanto Purwanto, Syarifah Arabiyah, and Ivan Wagner, "Strategi Pengembangan Institusi Pemberi Bantuan Hukum Sebagai Jembatan Akses Keadilan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023): 389–410, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.389-410>.

penggunaan prosedur yang belum efisien. Sistem peradilan terpadu memerlukan standarisasi prosedur serta mekanisme koordinasi untuk mengurangi tumpang tindih dan mempercepat penanganan perkara. Kecepatan tetap harus ditempatkan dalam koridor *due process*, sebab efisiensi yang mengorbankan hak para pihak tidak dapat dipandang sebagai efektivitas yudisial.²⁷

Pelaksanaan putusan merupakan tahap yang menentukan apakah proses peradilan benar-benar menghasilkan pemulihan hak. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dengan sendirinya memberikan manfaat apabila pihak yang diwajibkan tidak mematuhi atau mekanisme eksekusi tidak mampu memastikan pelaksanaannya. Persoalan tersebut terlihat dalam konteks putusan tata usaha negara yang pelaksanaannya masih sangat bergantung pada kepatuhan pejabat administrasi. Keterbatasan instrumen pemaksaan, kepentingan birokratis, budaya mempertahankan status *quo*, serta lemahnya kepatuhan dapat mengurangi daya guna putusan. Ketidakmampuan memastikan pelaksanaan putusan pada akhirnya dapat menurunkan legitimasi peradilan karena masyarakat memperoleh keputusan hukum tanpa pemulihan yang efektif.

Akses keadilan juga dipengaruhi hubungan antara pengadilan dengan institusi lain. Pengadilan berada dalam rangkaian sistem penegakan hukum yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga bantuan hukum, lembaga pemasyarakatan, serta institusi pemerintahan terkait. Setiap lembaga memiliki mandat berbeda yang saling menentukan hasil akhir proses hukum. Ketidaksinkronan informasi, prosedur, kewenangan, maupun tanggung jawab dapat menciptakan hambatan pada titik peralihan antarinstansi. Penguatan sistem peradilan terpadu melalui harmonisasi kebijakan, basis data bersama, standarisasi prosedur, serta protokol koordinasi diperlukan untuk mengurangi konflik kewenangan dan memperbaiki kesinambungan penanganan perkara.²⁸

Lembaga bantuan hukum memiliki posisi penting dalam mengurangi ketimpangan kemampuan masyarakat. Institusi tersebut berfungsi sebagai penghubung antara hukum formal dengan kelompok yang memiliki keterbatasan sumber daya. Persoalan distribusi advokat serta paralegal yang belum merata menyebabkan masyarakat di daerah pedalaman memiliki pilihan pendampingan yang lebih terbatas. Keterbatasan anggaran juga dapat mengurangi kemampuan lembaga bantuan hukum memberikan layanan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses pengadilan tidak identik dengan akses keadilan. Kemampuan memasuki ruang persidangan perlu disertai kemampuan memperoleh pendampingan, memahami proses, mengajukan bukti, menyampaikan argumentasi, serta memperoleh pemulihan.

²⁷ Fitria Dewi Navisa and Ulfah Fauziah, "Pengaturan Asas Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Perdata Dan Hukum Acara Pidana," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2023): 84–99, <https://doi.org/10.32528/faj.v21i2.22966>.

²⁸ Muhammad Fadlie Ramadhan, Muhammad Akbar Irawan, and Faisah Akramadji, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2025): 402–15, <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.615>.

Digitalisasi peradilan menghadirkan peluang sekaligus risiko baru. Penggunaan *e-court*, layanan elektronik, basis data terintegrasi, serta penyampaian informasi melalui platform digital berpotensi mengurangi jarak, waktu, biaya perjalanan, serta ketergantungan pada layanan tatap muka. Sistem elektronik juga dapat meningkatkan transparansi serta efisiensi administrasi. Implementasi *e-court* telah dipandang sebagai salah satu capaian dalam peningkatan akses layanan peradilan. Manfaat tersebut belum dapat dinikmati secara seragam. Masyarakat yang tinggal di wilayah dengan jaringan internet terbatas, memiliki perangkat yang tidak memadai, kurang menguasai teknologi, atau tidak memahami prosedur elektronik berpotensi mengalami bentuk eksklusi baru. Kesenjangan digital juga ditemukan pada pengadilan daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Kesenjangan digital memiliki hubungan dengan hambatan geografis, kapasitas infrastruktur, dan kemampuan pengguna. Wilayah dengan konektivitas terbatas menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan elektronik. Pengguna dengan perangkat dan keterampilan digital yang terbatas menghadapi persoalan serupa pada tingkat individu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperlebar ketimpangan apabila kapasitas institusi dan kemampuan pengguna tidak berkembang secara seimbang. Karena itu, keberhasilan layanan digital bergantung pada kesiapan infrastruktur, kompetensi aparatur, serta kemampuan masyarakat menggunakannya.

Digitalisasi karenanya tidak dapat diposisikan sebagai substitusi mutlak terhadap pelayanan konvensional. Transformasi teknologi perlu disertai desain inklusif berupa pendampingan pengguna, fasilitas akses digital, penyederhanaan antarmuka, dukungan petugas, perlindungan data, serta alternatif layanan bagi masyarakat yang belum mampu menggunakan sistem elektronik. Kegagalan memenuhi prasyarat tersebut dapat mengubah teknologi dari instrumen perluasan akses menjadi sumber ketidaksetaraan baru. Perubahan digital juga membutuhkan peningkatan kompetensi aparatur karena keterbatasan kemampuan teknis dapat menghambat pemanfaatan teknologi secara optimal.

Rangkaian persoalan tersebut menunjukkan bahwa hambatan efektivitas lembaga peradilan membentuk hubungan struktural yang saling memengaruhi. Keterbatasan anggaran dapat membatasi infrastruktur dan distribusi sumber daya. Ketimpangan kapasitas kemudian memengaruhi kualitas pelayanan serta kemampuan institusi memenuhi kebutuhan pengguna secara konsisten. Kualitas pelayanan yang rendah dapat membatasi pemahaman masyarakat terhadap informasi dan prosedur hukum. Kompleksitas prosedur selanjutnya meningkatkan beban pengguna, terutama bagi kelompok dengan literasi hukum dan sumber daya terbatas. Hambatan geografis dan keterbatasan infrastruktur digital memperluas persoalan tersebut melalui perbedaan kemampuan memperoleh layanan elektronik. Pada sisi lain, koordinasi yang lemah dapat memperpanjang proses serta menghambat kesinambungan penanganan perkara. Keterbatasan pada tahap pelaksanaan putusan kemudian mengurangi manfaat akhir dari proses peradilan. Pola tersebut menunjukkan bahwa hambatan akses keadilan bukan kumpulan persoalan yang berdiri sendiri, melainkan

suatu rantai kelembagaan yang saling memengaruhi dari kapasitas institusi hingga pengalaman pengguna.

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas lembaga peradilan dapat dipahami sebagai kemampuan institusi menjalankan kewenangan secara legal, independen, akuntabel, responsif, terukur, serta dapat diakses masyarakat. Kesenjangan antara kewenangan normatif dengan kapasitas kelembagaan menjadi persoalan utama. Hambatan biaya, jarak, literasi, prosedur, durasi penyelesaian, pelaksanaan putusan, koordinasi antarlembaga, serta kesenjangan digital memperlihatkan bahwa keberadaan institusi peradilan belum cukup menjamin terwujudnya akses keadilan.

3.3 Desain Penguatan Lembaga Peradilan untuk Menjamin Legalitas, Independensi, Akuntabilitas, dan Akses Masyarakat

Persoalan efektivitas lembaga peradilan menunjukkan bahwa penguatan tidak dapat dilakukan melalui satu instrumen secara terpisah. Hambatan yang ditemukan pada subbab sebelumnya memperlihatkan adanya hubungan antara kapasitas institusi, kualitas pelayanan, kemampuan pengguna, koordinasi, serta mekanisme pengawasan. Atas dasar itu, penelitian ini merumuskan model penguatan lembaga peradilan berbasis pengguna dan berbasis bukti dalam empat lapisan. Lapisan pertama berupa fondasi normatif yang terdiri atas legalitas dan independensi. Lapisan kedua berupa tata kelola yang mencakup akuntabilitas, pengawasan, serta koordinasi. Lapisan ketiga berupa instrumen akses yang meliputi penyederhanaan prosedur, bantuan hukum, dan layanan digital inklusif. Lapisan keempat berupa hasil yang diukur melalui kualitas putusan, kepastian pelaksanaan, kualitas pelayanan, serta pengalaman pengguna.²⁹ Struktur tersebut menempatkan kebutuhan pencari keadilan sebagai orientasi tanpa mengurangi independensi kekuasaan kehakiman.

Pertama, penguatan legalitas perlu ditempatkan sebagai fondasi utama. Legalitas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan dasar hukum bagi suatu tindakan, tetapi mencakup kejelasan sumber kewenangan, batas penggunaan kewenangan, prosedur pelaksanaan, tenggat waktu, standar pembuktian, alasan pengambilan keputusan, serta mekanisme koreksi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Undang-undang tersebut juga mengatur kelembagaan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, lingkungan peradilan, pengawasan hakim, bantuan hukum, serta pos bantuan hukum pada pengadilan. Kerangka tersebut perlu diterjemahkan ke dalam prosedur operasional yang mudah ditelusuri. Setiap tindakan yudisial maupun administratif perlu memiliki dasar kewenangan yang jelas. Batas diskresi perlu ditentukan. Tenggat penyelesaian perlu terukur. Alasan keputusan perlu terdokumentasi. Kesalahan prosedural perlu memiliki jalur koreksi yang efektif.³⁰

²⁹ Nasrullah Alfalaq Setia Putri, "Pelaksanaan Digitalisasi Peradilan Dalam Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri Purbalingga," *UMPurwokerto Law Review* 4, no. 1 (2024): 128–37, <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i1.14312>.

³⁰ Setia Putri.

Legalitas dalam model ini berfungsi sebagai batas awal bagi seluruh mekanisme kelembagaan. Kejelasan kewenangan dan prosedur menjadi dasar bagi pengawasan, pelayanan, serta koreksi. Independensi ditempatkan di dalam batas tersebut untuk menjamin pengambilan keputusan bebas dari intervensi. Hubungan keduanya membentuk prasyarat kelembagaan: legalitas membatasi penggunaan kewenangan, independensi melindungi proses pengambilan keputusan, sedangkan akuntabilitas menguji pelaksanaannya. Dengan konstruksi tersebut, penguatan tidak diarahkan pada perluasan kekuasaan yudisial, tetapi pada kepastian ruang kewenangan dan perlindungan terhadap pengguna dari tindakan yang menyimpang.

Kejelasan tersebut memiliki arti penting bagi kepastian hukum. Pencari keadilan perlu mengetahui siapa yang berwenang mengambil keputusan, tahapan apa yang harus ditempuh, dokumen apa yang dibutuhkan, berapa lama proses berlangsung, biaya apa yang harus dibayar, serta upaya apa yang tersedia apabila terjadi kesalahan. Transparansi prosedural mengurangi ruang interpretasi administratif yang berlebihan. Standardisasi juga mengurangi perbedaan pelayanan antarsatuan kerja. Pembaruan manajemen perkara dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan diarahkan untuk memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan keadilan sekaligus meningkatkan kredibilitas serta transparansi badan peradilan.

Penguatan legalitas juga perlu disertai mekanisme koreksi berlapis. Koreksi tidak semata-mata ditempatkan melalui upaya hukum terhadap putusan. Mekanisme pengaduan, pemeriksaan administratif, pengawasan perilaku, evaluasi pelayanan, serta publikasi informasi kinerja memiliki fungsi preventif. Struktur tersebut memungkinkan kesalahan dikenali lebih awal. Risiko penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan. Kepercayaan masyarakat memperoleh dasar institusional. Desain tersebut sekaligus menjaga agar penguatan kewenangan tidak berkembang menjadi perluasan kekuasaan tanpa kontrol.

Kedua, independensi perlu dipertahankan melalui desain akuntabilitas yang tepat. Independensi peradilan merupakan syarat bagi lahirnya keputusan yang bebas dari tekanan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak tertentu. Independensi tidak identik dengan imunitas absolut. Kebebasan menjalankan fungsi yudisial harus tetap berada dalam batas konstitusi, undang-undang, hukum acara, kode etik, serta prinsip integritas. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sendiri menghubungkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan kebutuhan terhadap peradilan yang bersih dan berwibawa.³¹

Hubungan independensi dengan akuntabilitas perlu dirancang sebagai hubungan komplementer. Independensi melindungi proses pengambilan keputusan dari intervensi eksternal. Akuntabilitas memastikan kewenangan tersebut digunakan sesuai hukum. Independensi tanpa akuntabilitas berpotensi menciptakan ruang tertutup bagi penyimpangan. Akuntabilitas tanpa independensi berisiko berubah menjadi instrumen tekanan terhadap hakim. Titik keseimbangannya terletak pada bentuk pertanggungjawaban

³¹ Diah Pudjiastuti, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim Di Indonesia," *Res Nullius Law Journal* 5, no. 2 (2023): 112–22, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9430>.

yang menguji legalitas, integritas, kepatuhan prosedural, kualitas administrasi, serta perilaku etik tanpa mengintervensi substansi putusan melalui tekanan eksternal.

Model pengawasan perlu membedakan wilayah yudisial dengan wilayah administratif serta etik. Penilaian terhadap substansi putusan ditempatkan dalam mekanisme hukum yang tersedia, seperti banding, kasasi, peninjauan kembali, atau mekanisme konstitusional sesuai kompetensi. Pemeriksaan etik diarahkan pada perilaku hakim. Pengawasan administratif berfokus pada kepatuhan prosedur, tata kelola, penggunaan sumber daya, serta kualitas pelayanan. Pemisahan fungsi tersebut menjaga independensi sekaligus menciptakan jalur pertanggungjawaban yang jelas. Penguatan integritas juga membutuhkan kepemimpinan peradilan yang mampu membangun budaya profesional, pengawasan berkelanjutan, serta keterlibatan publik. Mahkamah Agung pada 2025 menempatkan kepemimpinan, pengawasan, pembinaan berkelanjutan, serta keterlibatan publik sebagai bagian dari penguatan integritas badan peradilan.

Model pengawasan dalam penelitian ini dibangun melalui pembagian fungsi yang jelas. Pengawasan terhadap substansi putusan ditempatkan dalam mekanisme hukum yang tersedia. Pengawasan etik diarahkan pada perilaku hakim. Pengawasan administratif mencakup kepatuhan prosedur, pengelolaan sumber daya, dan kualitas pelayanan. Pembagian tersebut menghasilkan jalur pertanggungjawaban yang terukur tanpa memasuki ruang independensi hakim dalam memutus perkara. Akuntabilitas dengan demikian bekerja sebagai mekanisme pengendalian kelembagaan, sedangkan independensi tetap menjadi perlindungan terhadap proses yudisial.

Ketiga, akses masyarakat perlu dijadikan indikator substantif keberhasilan kelembagaan. Peradilan yang independen belum dapat disebut efektif apabila kelompok masyarakat tertentu tidak mampu menggunakan mekanisme hukum. Penguatan akses perlu dimulai dari penyederhanaan prosedur, penyediaan informasi yang mudah dipahami, transparansi biaya, pendampingan pengguna, bantuan hukum, perlindungan kelompok rentan, serta pemerataan pelayanan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menegaskan tanggung jawab negara terhadap bantuan hukum bagi orang miskin sebagai bagian dari akses terhadap keadilan.³² Pengaturan tersebut mencakup penerima bantuan, pemberi bantuan, hak dan kewajiban, prosedur permohonan, pendanaan, serta mekanisme penyelenggaraan.

Akses masyarakat ditempatkan sebagai orientasi operasional model. Penyederhanaan prosedur mengurangi beban administratif. Informasi yang mudah dipahami memperkuat kemampuan pengguna mengikuti proses. Transparansi biaya mengurangi ketidakpastian ekonomi. Pendampingan membantu kelompok dengan keterbatasan literasi hukum. Perlindungan kelompok rentan memastikan standar layanan tidak berhenti pada kesamaan formal. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa akses keadilan dibangun melalui

³² Muhamad Zaky Albana and Zulfia Hanum Alfi Syahr, "Access to Posbakum in Pandemic Times and the Digital Era for the Community as a Meaning of Social Justice Fulfillment," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 545–62, <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.545-562>.

pengurangan hambatan pada setiap tahapan layanan, bukan hanya melalui keterbukaan pintu pengadilan.

Bantuan hukum perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem pelayanan peradilan. Pos bantuan hukum tidak cukup berfungsi sebagai meja administratif. Petugas perlu mampu memberikan informasi awal, membantu identifikasi kebutuhan hukum, menghubungkan masyarakat dengan organisasi bantuan hukum, menjelaskan prosedur, serta memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pengguna. Kelompok miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak, masyarakat wilayah terpencil, kelompok lanjut usia, serta individu dengan keterbatasan literasi memerlukan desain pelayanan yang adaptif. Pendekatan tersebut mengubah orientasi dari sekadar *court access* menuju *effective access to justice*.

Penyederhanaan prosedur perlu diterapkan tanpa mengurangi jaminan *due process*. Formulir, informasi biaya, tahapan pemeriksaan, jadwal persidangan, status perkara, serta mekanisme pengaduan perlu disajikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Informasi hukum tidak seharusnya hanya tersedia dalam bentuk dokumen formal. Panduan visual, layanan konsultasi, petugas informasi, serta saluran komunikasi yang responsif dapat mengurangi ketimpangan pengetahuan. Desain pelayanan semacam itu menempatkan masyarakat sebagai pengguna sistem hukum, bukan sekadar objek administrasi perkara.

Dimensi fisik juga perlu diperhatikan. Sidang keliling, pos pelayanan, kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, serta pemanfaatan fasilitas publik dapat digunakan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Cetak Biru Pembaruan Peradilan secara eksplisit menempatkan kemudahan akses fisik serta pengurangan beban biaya masyarakat miskin sebagai bagian dari agenda akses terhadap keadilan. Pola tersebut perlu dikembangkan berdasarkan pemetaan kebutuhan wilayah, bukan semata-mata berdasarkan jumlah perkara. Wilayah dengan hambatan geografis tinggi memerlukan intervensi yang berbeda dibandingkan kawasan perkotaan dengan infrastruktur relatif memadai.

Keempat, digitalisasi perlu dikembangkan sebagai instrumen perluasan akses yang inklusif. Administrasi perkara elektronik telah memperoleh dasar melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, administrasi, serta persidangan secara elektronik. Regulasi tersebut kemudian diubah melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022.³³ Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi bagian dari desain pembaruan peradilan. Pemanfaatan teknologi dapat mengurangi perjalanan, mempercepat pertukaran dokumen, memperluas akses informasi, serta menekan biaya tertentu. Mahkamah Agung juga menempatkan *e-court* sebagai bagian dari upaya memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, serta biaya ringan.

Digitalisasi tetap memiliki risiko eksklusi. Masyarakat tanpa perangkat memadai, koneksi internet stabil, kemampuan digital, atau dukungan teknis dapat mengalami kesulitan

³³ Indriati Amarini et al., "Digital Transformation: Creating an Effective and Efficient Court in Indonesia," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 2 (2023): 266–84, <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.28013>.

menggunakan layanan elektronik. Desain teknologi, karena itu, tidak boleh menghapus seluruh jalur pelayanan non-digital. Pengadilan perlu menyediakan titik bantuan elektronik, petugas pendamping, perangkat akses publik, layanan informasi tatap muka, serta alternatif prosedural bagi pengguna dengan kebutuhan khusus. Pojok *e-court* pada beberapa pengadilan menunjukkan salah satu bentuk adaptasi pelayanan yang dapat mendekatkan teknologi kepada masyarakat.

Prinsip inklusivitas juga menuntut perhatian terhadap aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Sistem digital perlu memperhatikan keterbacaan, navigasi, format dokumen, kompatibilitas perangkat bantu, serta dukungan petugas. Layanan fisik perlu mempertimbangkan akses bangunan, ruang tunggu, informasi, serta komunikasi. Teknologi seharusnya memperluas kapasitas manusia, bukan menggantikannya secara mutlak. Orientasi tersebut penting agar modernisasi tidak menghasilkan kesenjangan baru antara kelompok yang mampu memanfaatkan teknologi dan kelompok yang tertinggal secara digital.

Kelima, penguatan koordinasi kelembagaan perlu menjadi bagian dari desain sistem. Akses terhadap keadilan tidak berhenti pada pintu pengadilan. Kepolisian, Kejaksaan, advokat, organisasi bantuan hukum, lembaga pemasyarakatan, pemerintah, serta institusi pendukung memiliki peran dalam rantai penegakan hukum. Koordinasi membutuhkan protokol yang jelas, pembagian kewenangan, pertukaran informasi, mekanisme rujukan, serta indikator tanggung jawab. Penguatan tidak diarahkan pada peleburan kewenangan, melainkan pada penciptaan keterhubungan antarfungsi.³⁴

Manajemen perkara menjadi salah satu titik strategis. Sistem informasi dapat dikembangkan bukan hanya untuk mencatat perkara, melainkan untuk memantau tenggat waktu, tahapan proses, beban kerja, kebutuhan sumber daya, penyelesaian pengaduan, serta status pelaksanaan putusan. Data tersebut memungkinkan pimpinan melakukan intervensi berbasis bukti. Kecenderungan penumpukan perkara dapat diidentifikasi lebih awal. Hambatan pada satu tahapan dapat ditelusuri. Kebijakan distribusi sumber daya dapat disusun berdasarkan kebutuhan empiris.

Keenam, desain penguatan membutuhkan sistem evaluasi yang berorientasi pada hasil. Jumlah perkara yang diselesaikan tidak cukup menjadi ukuran utama kinerja. Indikator kuantitatif perlu dilengkapi indikator kualitas. Waktu penyelesaian, biaya layanan, akses bantuan hukum, keterbukaan informasi, jumlah serta durasi penyelesaian pengaduan, kepatuhan terhadap putusan, kualitas administrasi, kualitas pertimbangan putusan, ketersediaan layanan bagi kelompok rentan, tingkat penggunaan layanan digital, serta kepuasan pencari keadilan dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi. Mahkamah Agung

³⁴ Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, and Fajar Wahyudi, "Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Fungsi Pelayanan Tahanan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 1 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.1-12>.

sendiri telah menempatkan penguatan akses keadilan, modernisasi manajemen perkara, pengawasan, serta keterbukaan informasi dalam evaluasi pembaruan peradilan.³⁵

Evaluasi perlu menggunakan data yang dapat diverifikasi. Survei kepuasan masyarakat tidak seharusnya diperlakukan sebagai formalitas administratif. Instrumen tersebut dapat dikembangkan untuk mengukur pengalaman pengguna sejak pendaftaran sampai penyelesaian perkara. Data pengaduan dapat dianalisis untuk menemukan pola masalah. Data waktu penyelesaian dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik keterlambatan. Data bantuan hukum dapat menunjukkan wilayah yang belum terlayani. Data pelaksanaan putusan dapat menggambarkan efektivitas pemulihan hak. Pendekatan tersebut membentuk siklus kebijakan: pengumpulan data, identifikasi masalah, intervensi, pengukuran hasil, evaluasi, perbaikan.

Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan lembaga peradilan perlu bergerak dari paradigma administratif menuju paradigma kelembagaan berbasis hasil. Legalitas memberikan batas normatif. Independensi menjaga kebebasan pengambilan keputusan. Akuntabilitas menyediakan mekanisme pertanggungjawaban. Akses masyarakat menentukan keterjangkauan manfaat sistem. Digitalisasi memperluas kapasitas pelayanan. Bantuan hukum mengurangi ketimpangan sumber daya. Pengawasan menjaga integritas. Evaluasi berbasis bukti memastikan setiap pembaruan dapat diukur dampaknya.

Desain tersebut memiliki relevansi dengan agenda *court excellence*. Mahkamah Agung telah menggunakan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035 sebagai arah pembaruan jangka panjang, sedangkan pendekatan *court excellence* menempatkan kualitas pelayanan, kepemimpinan, kebijakan, sumber daya, proses inti, serta hasil sebagai unsur yang perlu dikelola secara terpadu. Pembaruan peradilan tidak berhenti pada modernisasi teknologi atau restrukturisasi organisasi. Keberhasilan reformasi diukur melalui kemampuan institusi memberikan layanan yang berkualitas, transparan, berintegritas, responsif, serta dipercaya masyarakat.

Atas dasar konstruksi tersebut, model penguatan lembaga peradilan yang ditawarkan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai ekosistem peradilan berorientasi pada pengguna dan berbasis bukti. Legalitas menjadi fondasi; independensi menjadi jaminan; akuntabilitas menjadi pengendali; akses masyarakat menjadi orientasi; bantuan hukum menjadi instrumen pemerataan; digitalisasi menjadi sarana efisiensi; pengawasan menjadi mekanisme integritas; evaluasi menjadi alat koreksi berkelanjutan. Setiap unsur memiliki fungsi berbeda, tetapi seluruhnya diarahkan pada tujuan yang sama, yakni menghasilkan proses hukum yang sah, bebas dari intervensi, dapat dipertanggungjawabkan, mudah dijangkau, serta mampu memberikan pemulihan hak secara efektif.

Model tersebut sekaligus memberikan posisi baru terhadap konsep *user-oriented justice system*. Pencari keadilan tidak lagi dipandang hanya sebagai pihak yang datang untuk memperoleh putusan. Pengguna ditempatkan sebagai sumber informasi mengenai kualitas

³⁵ Dedi Mulyadi, “Pengukuran Integritas Hakim Dan Persepektif Publik Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan Di Wilayah Jawa Barat,” *JE (Journal of Empowerment)* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.35194/je.v4i2.3521>.

layanan. Pengalaman masyarakat menjadi data kelembagaan. Kepuasan pengguna menjadi salah satu indikator, bukan satu-satunya ukuran, keberhasilan. Kualitas putusan tetap ditentukan melalui standar hukum. Persepsi publik digunakan untuk membaca aksesibilitas, transparansi, kepastian pelayanan, serta pengalaman prosedural.

Dengan demikian, desain penguatan lembaga peradilan tidak diarahkan pada ekspansi kewenangan. Fokus utamanya ialah penataan hubungan antara kewenangan, batas hukum, kebebasan yudisial, mekanisme pertanggungjawaban, kapasitas pelayanan, teknologi, bantuan hukum, koordinasi, serta evaluasi hasil. Kerangka tersebut menjawab hambatan yang telah ditemukan pada subbab sebelumnya melalui pendekatan yang bersifat integratif. Legalitas mencegah kesewenang-wenangan. Independensi mencegah intervensi. Akuntabilitas mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Akses masyarakat mencegah peradilan menjadi institusi yang secara formal terbuka tetapi secara substantif sulit digunakan.

Pada akhirnya, efektivitas peradilan perlu dipahami melalui kemampuan institusi menghadirkan keadilan yang sah secara hukum, bebas dalam pengambilan keputusan, terbuka terhadap pertanggungjawaban, serta dapat digunakan oleh masyarakat tanpa hambatan yang tidak proporsional. Desain penguatan berbasis pengguna dan bukti memberikan kerangka untuk mempertemukan empat kepentingan tersebut dalam satu sistem. Orientasi demikian memperluas agenda reformasi peradilan dari pembenahan internal menuju pembangunan ekosistem keadilan yang menghubungkan norma, institusi, aparatur, teknologi, pengguna layanan, mekanisme pengawasan, serta hasil akhir berupa perlindungan hak.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan memiliki kedudukan konstitusional sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berfungsi menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa, melindungi hak, serta mewujudkan keadilan. Efektivitas fungsi tersebut masih menghadapi kesenjangan antara desain normatif dan praktik, terutama berupa keterbatasan biaya, jarak geografis, literasi hukum, kompleksitas prosedur, keterlambatan perkara, persoalan eksekusi, kapasitas kelembagaan, koordinasi, serta kesenjangan digital. Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi model penguatan peradilan berorientasi pengguna dan berbasis bukti yang mengintegrasikan *due process*, legalitas, independensi, akuntabilitas, bantuan hukum, layanan digital inklusif, kualitas putusan, pengawasan, serta evaluasi pengalaman pencari keadilan. Model tersebut menempatkan legalitas sebagai batas kewenangan, independensi sebagai jaminan imparialitas, akuntabilitas sebagai mekanisme pertanggungjawaban, akses masyarakat sebagai ukuran keterjangkauan keadilan. Penguatan kelembagaan direkomendasikan melalui penyederhanaan prosedur, pemerataan bantuan hukum, pengembangan layanan digital inklusif, penguatan koordinasi antarlembaga, pemisahan mekanisme pengawasan yudisial, administratif, serta etik, disertai evaluasi kinerja berbasis waktu penyelesaian, kualitas putusan, keterbukaan informasi, penyelesaian pengaduan, pelaksanaan putusan, serta pengalaman pengguna. Pendekatan tersebut mengarahkan reformasi peradilan dari pembenahan administratif menuju pembangunan

ekosistem keadilan yang responsif, inklusif, transparan, serta berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Rijal Fa'iq Walid, and Maulana Iqbal Fadhlurrahman. "The Legal Enforcement Process in Criminal Cases Based on the Duties and Functions of Judges and Prosecutors in Indonesia." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2025): 41–63. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.61>.
- Afrizal, Riki, Iwan Kurniawan, and Fajar Wahyudi. "Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Fungsi Pelayanan Tahanan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 1 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.1-12>.
- Albana, Muhamad Zaky, and Zulfia Hanum Alfi Syahr. "Access to Posbakum in Pandemic Times and the Digital Era for the Community as a Meaning of Social Justice Fulfillment." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 545–62. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.545-562>.
- Ali, Bisyrul Maulana, Afwah Muntazah, Nadya Riyanti Rahmawati, Sugianto Sugianto, and Tarmudi Tarmudi. "Implementasi Kebijakan Politik Hukum Dalam Penguatan Sistem Peradilan Di Indonesia." *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 73–81. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.959>.
- Amarini, Indriati, Yusuf Saefudin, Ika Ariani Kartini, Marsitiningasih Marsitiningasih, and Noorfajri Ismail. "Digital Transformation: Creating an Effective and Efficient Court in Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 2 (2023): 266–84. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.28013>.
- Asy-syawally, Suhaila Mumtazah, and Nadia Ulandari. "Reformasi Peradilan D Indonesia." *Landraad* 4, no. 1 (2025): 107–15.
- Basri, Sulaiman, and Siti Barora Snay. "Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Untuk Mewujudkan Hak Atas Keadilan Di Maluku Utara." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 119–32. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6137>.
- Indah, Reviana Mutiara, and Irwan Triadi. "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 108–20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088>.
- Kansil, Christine S.T., and Keiko Patricia Liwe. "Kedudukan Pelaku Kekuasaan Terhadap Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pendidikan Sejarah & Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024).
- Marlina, Andi, Rasna Rasna, Abd Rahman, and Purnama Suci. "Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 540–55. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8668>.
- Mukhtar, Mukhtar, and Tanto Lailam. "Implementasi Peradilan Elektronik Pada Pengadilan Negeri Dan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (2024): 45–55. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.45-55>.
- Mulyadi, Dedi. "Pengukuran Integritas Hakim Dan Persepektif Publik Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan Di Wilayah Jawa Barat." *JE (Journal of Empowerment)* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.35194/je.v4i2.3521>.

- Nasir, Liana, Syamsul Rijal, and Muhamad Aksan Akbar. "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11333>.
- Navisa, Fitria Dewi, and Ulfah Fauziah. "Pengaturan Asas Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Perdata Dan Hukum Acara Pidana." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2023): 84–99. <https://doi.org/10.32528/faj.v21i2.22966>.
- Novian, Endri, Effed Darta Hadi, and Yessy Elita. "Analisis Kualitas Pelayanan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Bengkulu." *Student Journal of Business and Management* 6, no. 1 (2023): 11–20. <https://doi.org/10.33369/sjbm.v6i1.33185>.
- Pudjiastuti, Diah. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim Di Indonesia." *Res Nullius Law Journal* 5, no. 2 (2023): 112–22. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9430>.
- Purwanto, Purwanto, Syarifah Arabiyah, and Ivan Wagner. "Strategi Pengembangan Institusi Pemberi Bantuan Hukum Sebagai Jembatan Akses Keadilan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023): 389–410. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.389-410>.
- Rachmat, Adi, and Bambang Waluyo. "Juridical Analysis of Fundamental Considerations of The Judge on Defendant's Attitude at The Trial." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7313>.
- Ramadhan, Muhammad Fadlie, Muhammad Akbar Irawan, and Faisah Akramadji. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2025): 402–15. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.615>.
- Rauf, Sofyan. "The Ideal Model for Returning Criminal Case Files Based on the Integrated Criminal Justice System Approach." *Philosophia Law Review* 4, no. 1 (2024): 21–42. <https://doi.org/10.56591/pilar.v4i1.17851>.
- Rofingi, Rofingi, Umi Rozah, and Adifyan Rahmat Asga. "Problems of Law Enforcement in Realizing The Principle of Equality Before The Law in Indonesia." *Law Reform* 18, no. 2 (2022): 222–37. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.47477>.
- Sahetapy, Marcelina Angelita, Virginia Wuarbanara, Sharllie Michella Chang, and Moody Rizqy Syailendra. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara." *Jurnal Multilingual* 5, no. 2 (2025).
- Saifuddin, Muhammad Aris. "Stratifikasi Sosial Dan Ketidaksetaraan Akses Keadilan: Analisis Sosio-Legal Terhadap Sistem Peradilan Indonesia." *International Journal of Demos* 7, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.37950/ijd.v7i4.627>.
- Samiri, Muliani, Muhammad Adil Kasim, Nurjannah Nonci, Jamaluddin Ahmad, and Muhammad Alif Adimulia Putra. "Optimalisasi Pengelolaan Beban Kerja Hakim Dan Implikasinya Terhadap Integritas Dan Kualitas Peradilan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2025): 288–306. <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i2.108-127>.
- Sanjaya, Dixon, and Daly Erny. "Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan: Perkembangan Pengaturan Dan Peralihan Kewenangan." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 208–25. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8141>.
- Setia Putri, Nasrullah Alfalaq. "Pelaksanaan Digitalisasi Peradilan Dalam Gugatan Perdata

- Di Pengadilan Negeri Purbalingga.” *UMPurwokerto Law Review* 4, no. 1 (2024): 128–37. <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i1.14312>.
- Siagian, Paulus Reinhard, Dyah Widjaningsih, and Abdul Jalil. “Upaya Peningkatan Bantuan Hukum Khususnya Perluasan Subjek Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Keadilan Bagi Masyarakat.” *Diponegoro Law Journal* 13, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.37242>.
- Silmi, Rafli Haris, Muhammad Ishaq Maulana, and Deni Satya Bagus. “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menjamin Terpenuhinya Akses Keadilan Bagi Komunitas Berpenghasilan Rendah.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025).
- Sitepu, Yosef, John Pieris, and Wiwik Sri Widiarty. “Tumpang Tindih Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Pemeriksaan Kapal-Kapal Niaga Yang Menghambat Pertumbuhan Perekonomian Di Indonesia.” *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 6 (2025): 1862–79. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v5i6.32176>.
- Suhariyanto, Bambang, and Chaerul Mustafa. “Analysis and Evaluation of Legal Aid in the Indonesian Court.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 2 (2022): 176–94. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.176-194>.
- Sukimin, Sukimin, Heru Nuswanto, and Ani Triwati. “Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 358. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5859>.
- Susilo, Erwin, Bagus Sujatmiko, and Zaenal Arifin. “Transforming Amicus Curiae Through an Experimental Jurisprudence Framework in Judicial Decision-Making.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 6–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12689>.
- Wever, Marc, and Jan Fekke Ybema. “Procedural Justice and the Design of Administrative Dispute Resolution Procedures.” *Social Justice Research* 37 (2024): 76–99. <https://doi.org/10.1007/s11211-023-00428-4>.

Ucapan Terima Kasih

Para penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Editor dan Reviewer anonim atas waktu yang telah diberikan, komentar yang berwawasan, serta saran konstruktif yang secara signifikan telah berkontribusi terhadap penyempurnaan artikel ini. Para penulis juga berharap bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan diskusi di bidang terkait, serta dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan penelitian di masa mendatang.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media

lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, platform ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan. Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip. Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.